



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 364/Pdt.G/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, perempuan, umur 40 Tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kab. Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Naya, SH dan I Wayan Kumara Natha, SH, sama-sama advokad beralamat kantor di Jl. Ayani No.323 Perum Calista Indah No.1 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014, selanjutnya disebut----- Penggugat ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kab. Badung selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara tersebut ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2014 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juni 2014 dibawah Register No. 364 / Pdt.G / 2014 /PN.Dps mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindhu, yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 April 1997 di Rumah Tergugat di Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Badung, yang dipuput oleh Rohaniawan Mangku I Wayan Jegeg dimana Tergugat berstatus sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan kutipan akta No.47/MW/1997 tgl 28 Juli 1997 yang secara hukum perkawinan tersebut adalah sah adanya ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut melahirkan dua orang anak :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 19 April 1997 ;

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ,Lahir tanggal 26 Mei 2002 ;

yang secara hukum kedua anak tersebut adalah anak yang sah dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sekarang ikut Penggugat, dan secara hukum kedua anak tersebut adalah hak Tergugat selaku Purusa dan Penggugat maupun Tergugat bertanggung jawab atas kelangsungan hidup kedua anak tersebut sampai dewasa dan dapat menentukan sikapnya ;

3. Bahwa perkawinan tersebut pada awalnya harmonis,kemudian sejak tahun 2008 setelah anak yang kedua berumur 6 tahun terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ulah Tergugat yang mau menang sendiri dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin disertai dengan percekcoakan-percekcoakan kecil yang tidak dapat dihindari dan terus menerus yang diakibatkan karena ulah tergugat karena egonya, sehingga terjadi pisah meja dan ranjang sejak tahun 2009 kemudian Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan tinggal dirumahnya bersama kedua anaknya sejak saat itu. Dan pada pertengahan tahun 2010 Penggugat datang lagi kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk diurus dan menjadi tanggung jawab Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat menyatakan perkawinannya dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak perlu dipertahankan (Tergugat menyuruh penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggugat cerai). Sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah lagi kerumah Tergugat sampai saat ini sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima ( vide Ps 19 (b),(f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

4. Bahwa oleh karena tergugat telah berpisah lebih dan 2 (dua ) tahun dan Tergugat menyuruh Penggugat keluar dan rumah tergugat, maka secara hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan karenanya putus karena perceraian ( vide Ps 19 (b& f) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat memanggil para pihak dan menyidangkan perkara ini serta memutus dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara secara Adat dan Agama Hindhu,yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 April 1997 di Rumah Tergugat di Kabupaten Badung, yang dipuput oleh Rohaniawan Mangku I Wayan Jegeg dimana Tergugat berstatus sebagai Purusa dan telah diterbitkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan kutipan akta No.47/MW/1997 tgl 28 Juli 1997 adalah sah dan putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum kedua anak yang diahirkan dalam perkawinan penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 19 April 1997 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir tanggal 26 Mei 2002 secara hukum kedua anak tersebut adalah anak yang sah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang secara hukum kedua anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hak Tergugat selaku Purusa dan Penggugat maupun Tergugat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kedua anak tersebut sampai dewasa dan dapat menentukan sikap ;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Perceraian ini Penggugat/Tergugat dapat menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara akibat adanya perkara ini;

A t a u :

Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan Undang-undang akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sebagaimana Panggilan sidang No.364 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps tanggal 19 Juni 2014 untuk menghadiri sidang tanggal 23 Juni 2014 dan Panggilan Sidang, tanggal 27 juni 2014 No.364 /Pdt.G /2014 /PN.Dps, untuk menghadiri sidang tanggal 1 Juli 2014, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membaca surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

## SURAT-SURAT :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.47/MW/1997 tanggal 28 Juli 1997 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT , diberi tanda P-1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran No.003395/b1/IST/2002 tanggal 2

Desember 2002 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN

TERGUGAT, P-2 ; -----

3. Fotocopy surat pernyataan diberi tanda P-3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 1. Saksi I :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 11 April 1997 di rumah Tergugat Badung, dan sudah dicatatkan di kantor Catatan sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 19 April 1997 dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir tanggal 26 Mei 2002 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah rumah sejak Tahun 2012 ;
- Bahwa benar sering terjadi percekcohan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama kedua anaknya ;
- Bahwa mereka cekcok karena karena Penggugat tidak diberi nafkah ;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak bisa ;

## 2. Saksi II :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 11 April 1997 di rumah Tergugat Badung, dan sudah dicatatkan di kantor Catatan sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir 19 April 1997 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir tanggal 26 Mei 2002 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah rumah sejak Tahun 2012 ;
- Bahwa benar sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama kedua anaknya ;
- Bahwa penyebab percekcoan itu karena Penggugat tidak diberi nafkah ;
- Pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak bisa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut selengkapny termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, tetapi apa yang telah diajukan dan dikemukakan dipersidangan sudah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menerangkan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan surat panggilan (relas) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Slamet Hariyadi, pertama panggilan sidang No.364 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps tanggal 19 Juni 2014 untuk menghadiri sidang tanggal 23 Juni 2014 dan Panggilan Sidang, tanggal 27 juni 2014 No.364 /Pdt.G /2014 /PN.Dps, akan tetapi Tergugat juga tidak datang dipersidangan, atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg dan Yurisprudensi MA No.838 K/Sip/1972 tanggal 10 September 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 11 April 1997 didepan pemuka agama Hindu, dan dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 28 Juli 1997 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan, tertanggal 28 Juli 2014 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah disatukan dalam Lembaga Hukum Perkawinan menurut agama Hindu di Kabupaten Badung, pada tanggal 28 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 atau dengan kata lain “ Keretakan yang tidak dapat dipulihkan” ( onhellbare tweespalt ), Yurisprudensi Keputusan MA Ref. No. 239K/Sip/1968. ( TAN THONG KIE, STUDI NOTARIAT & SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007 hal. 17 ) sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekcoakan apalagi karena adanya ketidakcocokan yang sangat mendasar sehingga berakibat pada pertengkaran atau percekcoakan yang berlangsung secara terus menerus ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi \_\_\_\_\_ bahwa semenjak bulan Januari 2009, Penggugat dan Tergugat telah pisah, rumah sampai sekarang, hal yang serupa juga disampaikan oleh saksi \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud lagi, dan karena adanya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pisah, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putus nya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tempat perkawinannya diputus, paling lambat 60 hari sejak putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini berkekuatan hukum tetap, ( pasal 40 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 ) tentang  
Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 yaitu agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dapat menentukan sikapnya dikemudian hari, tuntutan Penggugat tersebut dapat dipandang sebagai perwujudan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) perkawinannya putus karena perceraian, maka demi kepentingan anak itu sendiri, tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 11 April 1997 di rumah Tergugat Br. Sayan Delodan, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang dipuput oleh Rohaniawan Mangku I Wayan Jegeg dimana Tergugat berstatus sebagai purusa dan telah diterbitkan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan akta No.47/

MW/1997 tanggal 28 Juli 1997 adalah sah dan putus karena perceraian ;

4. Menyatakan kedua anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir 19 April 1997 dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir tanggal 26 Mei 2002, secara hukum kedua anak tersebut adalah anak yang sah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang secara hukum kedua anak tersebut adalah hak Tergugat selaku Purusa, dan Penggugat maupun Tergugat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kedua anak tersebut sampai dewasa dan dapat menentukan sikap ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 6 Agustus 2014, oleh kami I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI, SH. dan PUTU GEDE HARIADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WANTIYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. DJAELANI, SH.MH.

PUTU GEDE HARIADI, SH.MH SH.

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
Panggilan .....	Rp. 255.000
Meterai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 346.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364 / Pdt.G/2014/PN Dps tanggal 11 Agustus 2014 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat ( TERGUGAT ), pada hari : Senin, tanggal 18 Agustus 2014;

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verset telah lewat maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 364/Pdt.G/2014/ PN Dps tanggal 11 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari : Selasa tanggal 1 September 2014

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)